

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada intinya pengaturan *harta guna kaya* dalam perkawinan mengganti berdasarkan hukum adat Bali adalah dikuasai oleh janda hanya sebatas mengurus, memelihara dan menikmati saja namun tidak berhak untuk mewarisi, begitu pula terhadap kedudukan dari suami yang kedua dari perkawinan mengganti tersebut tidak berhak untuk mewarisi *harta guna kaya* dari perkawinan pertama istrinya, hal ini disebabkan karena adanya anak laki-laki dari perkawinan yang pertama. Namun *harta guna kaya* tersebut dapat digabungkan apabila adanya persetujuan antara suami istri tersebut dan juga adanya persetujuan dari anak-anaknya agar tidak menimbulkan pertentangan dikemudian hari.
- b. Bahwa dalam masyarakat di Bali pada dasarnya cenderung menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, sehingga dalam hal pewarisan disini lebih mengutamakan laki-laki sebagai ahli waris. Maka dalam hal pembagian harta warisan dalam perkawinan mengganti menurut hukum waris adat Bali, yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan janda disini tidak boleh mewaris.

2. Saran

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu :

1. Terhadap *harta guna kaya* yang kemudian dijadikan sebagai harta warisan untuk tercapainya suatu kepastian hukum dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari nantinya, maka perlu dibuatkan suatu surat yang berbentuk surat otentik atas nama ahli waris.
2. Untuk mencapai suatu kepastian hukum maka dalam hal pembagian harta warisan perlu dibuatkan suatu akta yang otentik agar tidak menimbulkan pertentangan di kemudian hari.